



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : **11** /KPTS/DPRD/2019

TENTANG

PERSETUJUAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan Bupati Kampar tanggal 12 Agustus 2019 telah diterima dan dibahas oleh DPRD sesuai dengan Prosedur dan Mekanisme Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Penyampaian Laporan Badan Anggaran yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 26 Agustus 2019, telah menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar;
- c. bahwa penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 perlu mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 154 ayat (1) huruf b bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda yang diajukan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5660);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Bhakti 2014-2019;
16. Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor : Kpts.724/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
17. Keputusan Gubernur Propinsi Riau Nomor : Kpts.157/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
18. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menerima dan menyetujui Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

KEDUA

Persetujuan sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah sebagai berikut:

I. Pendapatan

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.538.124.059.402,00 Setelah Perubahan menjadi Rp.2.675.222.643.431,00. Berarti mengalami penambahan sebesar Rp.137.098.584.029,00 dengan rincian perubahan pada Anggaran Pendapatan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Bagian Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp.214.789.998.185,00 setelah Perubahan menjadi Rp.235.553.837.848,00 berarti mengalami kenaikan sebesar Rp.20.763.839.663,00;

2. Penerimaan Dana Perimbangan
Estimasi Dana Perimbangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan dari Rp.1.973.315.442.533,00 menjadi Rp.1.964.663.141.759,00 dengan demikian terjadi penurunan sebesar Rp.8.652.300.774,00;
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pos Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mengalami peningkatan dari Rp.350.018.618.684,00 menjadi Rp.475.005.663.824,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.124.987.045.140,00;

II. Belanja Daerah

Alokasi Belanja pada APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.588.348.982.534,00 setelah perubahan menjadi Rp.2.883.597.824.904,11 berarti bertambah sebesar Rp.295.248.842.370,11 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.67.741.065.977,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.227.507.776.393,11;

III. Pembiayaan Daerah

Bila dibandingkan antara Pendapatan yang semula sebesar Rp.2.538.124.059.402,00 dan Belanja sebesar Rp.2.588.348.982.534,00 atau terjadi defisit Anggaran sebesar Rp.50.224.923.132,- Setelah pembahasan terhadap Rancangan Perubahan APBD Pendapatan menjadi Rp.2.675.222.643.431,00. Sedangkan Belanja berubah menjadi Rp.2.883.597.824.904,11 atau defisit anggaran sebesar Rp.208.375.181.473,11 ditutupi dari Pembiayaan Netto yang merupakan selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan Daerah dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

KETIGA : Setiap kesepakatan yang telah disepakati antara Eksekutif dengan Legislatif menyangkut jenis kegiatan yang ada dan angka-angka setiap kegiatan yang ada dalam buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019 tidak dapat dialihkan maupun dikurangi sebelum mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Kampar;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 26 Agustus 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR


Ketua


AHMAD FIKRI

Wakil Ketua


SUNARDI DS

Wakil Ketua


MUHAMMAD FAISAL

Wakil Ketua


SAHTIDIN